



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 1/B, 15-2-1979

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1978**

TENTANG

**PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa pada dasarnya penggunaan alat-alat berat hanya diperuntukkan bagi Proyek-proyek Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, akan tetapi untuk membantu kelancaran pembangunan, khususnya jalan-jalan maka diberikan kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mempergunakan alat-alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drr. tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemakaian alat-alat Besar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Alat-alat Besar, ialah alat-alat tehnik yang dipergunakan dalam pembangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, misalnya Mesin Gilas dan lain-lain;
- e. Pemakai, ialah Dinas/Instansi Pemerintah maupun swasta atau perorangan yang mempergunakan alat-alat berat untuk keperluan pembangunan;
- f. Sehari, ialah jangka waktu selama 9 jam terhitung mulai jam 07.00 sampai dengan 16.00.

B A B II

KETENTUAN PENGADAAN, PERIJINAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan alat-alat besar untuk dipergunakan bagi kepentingan Pemerintah Daerah;
- (2) Apabila tidak sedang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, setiap orang atau Badan Hukum dapat menggunakan alat-alat besar dimaksud dengan mengajukan permohonan ijin pemakaian kepada Kepala Daerah;
- (3) Permohonan ijin pemakaian alat-alat besar dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemakaian;
- (4) Dalam surat permohonan harus dicantumkan :
 - a. Nama pemohon;
 - b. Alamat pemohon;
 - c. Jenis alat berat yang akan dipergunakan;
 - d. Tempat (lokasi) penggunaan;
 - e. Lamanya penggunaan;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 3

Petugas yang menangani/mengelola alat-alat besar yang bersangkutan (pengemudi/pembantu) adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Biaya eksploitasi alat-alat besar yang dipakai dibebankan kepada pihak pemakai.

Pasal 5

Apabila terjadi kerusakan pada waktu pemakaian alat-alat besar, petugas diwajibkan melaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila kerusakan disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian dari pihak pemakai, maka segala biaya perbaikan menjadi beban pihak pemakai;
- b. Apabila kerusakan disebabkan hal-hal di luar ketentuan sub a pasal ini, maka segala biaya perbaikan menjadi beban Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dengan alasan-alasan tertentu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, atas nama Kepala Daerah, dapat menolak permohonan pemakaian alat-alat besar.

B A B III**KETENTUAN RETRIBUSI****Pasal 7**

- (1) Atas pemakaian alat-alat besar dimaksud pemakai dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi Proyek-proyek Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat.
 1. Untuk pemakaian sebuah Mesin Gilas berkapasitas 12 – 14 ton sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sehari;
 2. Untuk pemakaian sebuah Mesin Gilas berkapasitas 10 – 12 ton sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) sehari;
 3. Untuk pemakaian sebuah mesin Gilas berkapasitas 6 – 8 ton sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehari;
 4. Untuk pemakaian sebuah Mesin Gilas berkapasitas $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ton sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehari;
 5. Untuk pemakaian sebuah sky worker sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus

- rupiah) per jam dengan pemakaian minimal 3 (tiga) jam.
6. Untuk pemakaian sebuah sprayer finisher berkapasitas 8 ton sebesar Rp. 20.000,— (duapuluh ribu rupiah) sehari;
 7. Untuk pemakaian Aspal sprayer berkapasitas 800 US Gallon sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah) sehari;
 8. Untuk pemakaian sebuah beton molen berkapasitas 360 liter sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) sehari.
- b. Bagi proyek-proyek di luar Proyek Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar tarif tersebut di atas ditambah 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Untuk pemakaian melebihi waktu 9 (sembilan) jam maksimal sampai dengan jam 20.00 dikenakan tambahan pembayaran sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan tarif yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

Retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas melalui Kas Pemerintah Daerah sebelum pemakaian dilakukan.

B A B IV P E N U T U P

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku semua ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Surabaya, 24 Januari 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

ttd.

EDDY SOETRISNO

H. SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1978 No. Hk./521/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tahun 1979 Seri B pada tanggal 15 Pebruari 1979 Nomor 1/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH

Nip. 510026744

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1978**

T E N T A N G

**PEMAKAIAN ALAT—ALAT BESAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

PENJELASAN UMUM :

Sejalan dengan laju perkembangan pembangunan Kota Surabaya kita dapat melihat meningkatnya gairah masyarakat untuk ikut berpartisipasi antara lain dalam wujud pembangunan saluran-saluran, Assainering, jalan-jalan, bangunan-bangunan sosial/fasilitas umum dan lain-lainnya baik yang diwujudkan dengan swadaya murni masyarakat maupun yang dilaksanakan dengan subsidi dari Pemerintah Daerah.

Untuk peningkatan mutu bangunan-bangunan yang dilaksanakan tersebut dibutuhkan peralatan-peralatan yang baik antara lain alat-alat besar yang investasinya karena cukup besar umumnya belum dapat diusahakan oleh masyarakat.

Terhadap kebutuhan alat-alat untuk kepentingan tersebut di atas Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan/memanfaatkan peralatan-peralatan besar yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Dalam Peraturan Daerah ini ditentukan bahwa untuk pemakaian mesin gilas dan alat-alat besar lainnya yang dipinjam untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Pemerintah Daerah dan pekerjaan/proyek-proyek yang merupakan partisipasi masyarakat untuk kepentingan umum ditetapkan ketentuan-ketentuan tarip-tarip sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) sub a sedangkan bagi proyek-proyek swasta/bukan untuk kepentingan umum tarip tersebut di atas ditambah 50% (lima puluh perseratus) dari tarip dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (1) sub b Peraturan Daerah ini.

Ketentuan-ketentuan tarip retribusi sebagaimana tersebut di atas dibandingkan dengan tarip-tarip umum yang dikenakan dalam hal pemakaian menggunakan peralatan bukan milik Pemerintah Daerah adalah lebih rendah.

Hal ini disebabkan karena ketentuan-ketentuan tarip tersebut tidak berorientasi kepada segi keuntungan, tetapi memberikan kesempatan dan merangsang gairah masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pembangunan khususnya proyek-proyek yang mempunyai nilai penting bagi kesejahteraan umum.

Ketentuan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) atas pemakaian melebihi 9 (sembilan) jam maksimal sampai dengan jam 20.00 Wib sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (2) dimaksud agar para pemakai peralatan berusaha untuk menggunakan peralatan-peralatan besar pada siang hari sehingga pemakaiannya tidak terus menerus yang mengakibatkan dapat merusak komponen-komponen alat-alat dimaksud. Di lain pihak ketentuan ayat tersebut masih memberikan kemungkinan pemakaian alat-alat dalam hal sangat dibutuhkan dengan retribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pemakaian biasa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini landasan pengenaan pungutan terhadap pemakaian alat-alat besar yang dikuasai Pemerintah Daerah oleh masyarakat telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan ini diharapkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dengan penggunaan peralatan dimaksud akan lebih dapat ditingkatkan dan di lain pihak dengan pungutan retribusi yang telah ditetapkan maka pasti pemeliharaan peralatan dapat lebih ditingkatkan.

INJELASAN PASAL DEMI PASAL :

pasal 1 sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas.

---- oOo ----